



PUTUSAN

Nomor: 171/Pdt.G/2013/PA.Ek.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD. Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Minanga, Desa Pebaloran, Kecamatan Curio, Kabupaten Enrekang, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Oktober 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang dalam register nomor: 171/Pdt.G/2013/PA.Ek. tanggal 23 Oktober 2013, telah mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada Minggu tanggal 22 September 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 333/04/X/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 01 Oktober 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat, tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Sudu dan dirumah orang tua Tergugat di Pebaloran selama 1 tahun kemudian pindah ke rumah

Hal. 1 dari 14 Hal.Put.No.171/Pdt.G/2013/PA Ek.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama di Pebaloran selama 9 tahun lebih dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama:

1. **ANAK I**, umur 8 tahun.
2. **ANAK II**, umur 5 tahun dan anak pertama tinggal bersama dengan tergugat dan anak kedua tinggal bersama penggugat.
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat sudah tidak pernah jujur lagi kepada penggugat tentang masalah nafkah yang didapat oleh tergugat.
 - b. Bahwa nafkah yang diperoleh oleh tergugat dipegang dan dipergunakan sendiri oleh tergugat.
 - c. Tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
 - d. Bahwa tergugat sering berutang kepada orang lain yang disebabkan oleh tergugat kalah dalam berjudi sehingga seringkali ada orang yang datang ke rumah menagih penggugat.
 - e. Bahwa penggugat tidak sanggup untuk membayar utang tergugat tersebut karena penggugat tidak punya uang.
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2013 penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang kerumah orang tua penggugat sendiri dan sejak itu antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama 3 bulan hingga sekarang.
5. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan anaknya.
6. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;



7. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang menyampaikan salinan putusan ini kepada pegawai pencatat nikah Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat nikah Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Mejatuhkan talak satu ba'in Shughra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat dan tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan, maka Majelis hakim menunjuk Mustamin, Lc. sebagai mediator untuk mengoptimalkan upaya perdamaian diluar persidangan, sebagaimana surat penunjukan mediator nomor 171/Pdt.G/2013/PA.Ek tanggal 12 Nopember 2013;

Hal.3 dari 14 Hal.Put.No.171/Pdt.G/2013/PA.Ek



Bahwa mediator telah melakukan proses mediasi akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Nopember 2013;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat tertanggal 23 Oktober 2013 dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa gugatan penggugat poin satu benar, penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa gugatan penggugat poin dua benar setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dirumah orangtua penggugat di Sudu dan dirumah orangtua tergugat di Pebaloran selama 1 tahun kemudian pindah kerumah bersama selama 9 tahun dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa gugatan penggugat poin 3 huruf (a) yang menyatakan tergugat tidak pernah jujur kepada penggugat tentang masalah nafkah dan huruf (b), bahwa nafkah yang diperoleh dipegang dan dipergunakan sendiri oleh tergugat tidak benar karena semua penghasilan tergugat diserahkan kepada penggugat, dan huruf (c) bahwa tergugat suka mabuk dan minum minuman keras itu benar, dan tergugat lakukan hanya sebagai pelampiasan karena tergugat sulit untuk diajak berhubungan suami isteri dengan alasan bahwa kalau sudah berhubungan penggugat selalu buang air kecil bahkan harus dibayar kalau mau melakukan hubungan suami isteri, dan mengenai huruf (d) dan (e) benar pernah berutang tapi sudah dibayar sebahagian.
- Bahwa gugatan penggugat poin empat benar bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2013



karena penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang sudah tiga bulan.

- Bahwa gugatan penggugat poin lima benar selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat, tetapi sebelum berpisah tergugat sudah memberikan modal untuk menjual sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar tergugat tidak jujur kepada penggugat masalah nafkah yang didapat oleh tergugat terbukti tergugat menggadaikan kebun tanpa sepengetahuan penggugat dan tergugat tidak terbuka dalam hal penghasilan karena tergugat sendiri yang mengatur keuangan.
- Bahwa benar mengenai masalah hubungan suami isteri karena dikampung penggugat 4 kali hari pasar dalam satu minggu, dan kalau sudah berhubungan dengan tergugat, penggugat selalu mau buang air kecil sedangkan dipasar tidak ada air sehingga penggugat susah bolak balik kerumah sementara menjual di pasar.
- Bahwa benar penggugat dibayar kalau mau lakukan hubungan dengan tergugat karena tergugat sendiri yang mengatakan nanti dibayar yang penting penggugat mau melayani tergugat.
- Bahwa penggugat ke Pengadilan Agama mengurus perceraian karena tergugat sendiri yang menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian.

Bahwa atas replik penggugat tersebut, tergugat mengajukan duplik secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa betul ada kebun yang digadaikan tergugat tanpa sepengetahuan penggugat karena penggugat tidak setuju kalau kebun itu digadaikan padahal sebagian hasil gadai tersebut



dipergunakan untuk membayar utang dan sebagian untuk modal usaha.

- Bahwa betul tergugat yang menyuruh penggugat untuk mengurus perceraian kalau memang itu adalah jalan yang terbaik.

Bahwa untuk menguatkan dalil dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/04/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 01 Oktober 2002, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dengan tanda P.

Bahwa disamping mengajukan bukti surat, penggugat mengajukan pula bukti saksi 2(dua) orang dengan identitas sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat, karena saksi adalah ibu kandung penggugat, dan Tergugat adalah suami penggugat bernama (**TERGUGAT**);
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri menikah pada tahun 2002 di Sudu;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah saksi dan kadang dirumah orangtua tergugat di Pebaloran selama 1tahun lalu pindah dirumah bersama di Pebaloran selama 9 tahun;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh oleh tergugat karena tergugat melarang penggugat mengambil anaknya;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi;
- Bahwa sejak lahir anak kedua rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran;



- Bahwa perselisihan dan pertengkaran terjadi disebabkan karena tergugat sering minum-minuman keras, bermain judi bahkan sering berutang tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung tergugat minum minuman keras tetapi teman-teman tergugat menyampaikan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu kalau tergugat sering berutang kepada orang lain karena sering ada orang datang menagih kerumah saksi.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 bulan dan sudah tidak saling memeperdulikan lagi;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah lagi menafkahi penggugat, bahkan waktu masih tinggal bersama tergugat hanya memberikan nafkah kepada penggugat sebesar Rp.50.000,-setiap hari pasar;
- Bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat pernah dilakukan namun tidak berhasil karena penggugat sendiri tidak mau rukun kembali dengan tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, penggugat menyatakan menerima kesaksian tersebut, sedangkan tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat tidak pernah melarang penggugat untuk mengambil anaknya, tetapi tergugat mengatakan kalau anak-anak tidak mau jangn dipaksa.
- Bahwa tidak benar sudah 4 bulan tidak saling memeperdulikan lagi karena tergugat sering datang menemui penggugat, bahkan pada malam sidang pertama penggugat datang dirumah bermalam.
- Bahwa tidak benar hanya Rp. 50.000,- yang diberikan kepada penggugat setiap hari pasar, karena biasanya tergugat memberikan penggugat sekitar Rp. 200.000,- setiap hari pasar sesuai dengan pendapatan tergugat.

2. **SAKSI II**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.7 dari 14 Hal.Put.No.171/Pdt.G/2013/PA.Ek



- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat, karena penggugat adalah adik kandung saksi, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama (**TERGUGAT**) yang menikah pada tahun 2002 di Alla.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orangtua penggugat di Sudu kadang dirumah orangtua tergugat di Pebaloran selama 9 tahun.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang diasuh kadang penggugat dan kadang tergugat.
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun keharmonisan tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi sejak lahir anak kedua.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat sering minum minuman keras dan, sering bermain judi dan suka berutang pada orang lain tanpa sepengetahuan penggugat, hal ini saksi ketahui karena teman-teman tergugat yang menyampaikan kepada saksi.
- Bahwa saksi biasa melihat orang datang di rumah menagih utang tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu dan selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat telah dilakukan namun tidak berhasil karena penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat membenarkannya, dan menyatakan tidak mengajukan tanggapan lagi serta menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya sedangkan tergugat mengajukan kesimpulan tetap pada jawabannya dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah menempuh upaya mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi dengan mediator Mustamin, Lc. namun berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 21 Nopember 2013 yang disampaikan kepada majelis hakim tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada setiap persidangan Majelis Hakim berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa semula rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari tahun 2010 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sudah tidak jujur kepada penggugat mengenai masalah nafkah yang diperoleh tergugat, nafkah yang diperoleh dipegang dan dipergunakan sendiri oleh tergugat.
- Bahwa tergugat suka mabuk-mabukan dan main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan.
- Bahwa tergugat sering berutang kepada orang lain karena tergugat kalah bermain judi, sehingga seringkali ada orang yang datang kerumah penggugat menagih sementara penggugat tidak punya uang untuk membayar utang tergugat.
- Bahwa pada bulan Juli tahun 2013, penggugat pergi meninggalkan tergugat hingga sekarang sudah 3 bulan dan selama berpisah tergugat tidak pernah memeberikan nafkah kepada penggugat.

Hal.9 dari 14 Hal.Put.No.171/Pdt.G/2013/PA.Ek



Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada dasarnya mengakui dalil gugatan penggugat sebagian dan dan membantah sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.
- Bahwa tidak benar tergugat tidak jujur mengenai masalah nafkah yang didapat tergugat karena semua penghasilan tergugat diserahkan semua kepada penggugat.
- Bahwa benar tergugat biasa minum minuman keras dan bermain judi, namun hal itu tergugat lakukan hanya pelampiasan karena penggugat tidak mau digauli dengan alasan bahwa kalau sudah berhubungan penggugat sering buang air kecil, bahkan tergugat harus membayar kalau mau melakukan hubungan suami isteri.
- Bahwa benar tergugat sering berutang akan tetapi tergugat sudah membayar sebagian utang tersebut.
- Bahwa benar sejak bulan Juli tahun 2013 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa benar selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat karena sebelum berpisah tergugat sudah memberikan kepada penggugat modal untuk menjual dipasar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam repliknya, penggugat membenarkan sebagian dalil gugatan penggugat dan selebihnya tetap pada gugatan semula, dan dalam dupliknya, tergugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan jawaban tergugat maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit untuk dirukunkan ?.

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian gugatan penggugat dibantah oleh tergugat dan perkara ini menyangkut perceraian yang telah



diatur secara khusus pemeriksaan dan penyelesaiannya, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan penggugat dan tergugat yang dikuatkan dengan alat bukti tertulis P, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 333/04/X/2002 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 01 Oktober 2002, dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga bukti tersebut adalah bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, serta keterangan saksi maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa dari kedua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan menerangkan dibawah sumpah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan sendiri serta memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan penggugat, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini sebagaimana maksud pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa kedua saksi tahu bahwa antara penggugat dengan tergugat didalam membina rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak pernah jujur dalam masalah nafkah yang didapat, tergugat suka minum minuman keras dan mabuk mabukan yang sudah sulit untuk ditinggalkan selain itu tergugat sering berutang kepada orang lain disebabkan karena tergugat kalah bermain judi, kedua saksi tidak pernah melihat secara langsung tergugat minum minuman keras tetapi hal ini saksi ketahui dari teman-teman tergugat, kedua saksi mengetahui penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli tahun 2013 dan sejak itu tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat. dan pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.



Menimbang, bahwa dari keterangan penggugat dan tergugat serta keterangan saksi-saksi penggugat yang diajukan di persidangan, maka majelis hakim telah menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sudah tidak ada kejujuran antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa tergugat suka minum-minuman keras sampai mabuk, bermain judi dan sudah sangat sulit untuk disembuhkan.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2013 dan sejak itu pula tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan realita tersebut, maka dapat difahami dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan, kedamaian dan kebahagiaan, bertukar dengan perselisihan dan pertengkaran serta masing-masing pihak tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak dari suami isteri telah sedemikian keras pendiriannya untuk bercerai, maka hal itu berarti perkawinan telah pecah. Dalam kondisi seperti ini, perdamaian tidak dapat diwujudkan dan akan memperpanjang penderitaan bahkan bukan mustahil justeru akan berakibat fatal, baik diantara kedua belah pihak maupun pihak keluarga masing-masing.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan perkawinan adalah dalam rangka membina atau membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal dan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sebagaimana diatur pada pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 34 Kompilasi hukum islam di Indonesia, namun bagi pasangan suami isteri tersebut(penggugat dan tergugat) tidak dapat diwujudkan, karena telah



terjadi perpisahan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan kenyataan selama dalam persidangan, majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan penggugat dan tergugat tetapi tidak berhasil, maka dapat disimpulkan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan, maka ikatan perkawinan diantara mereka telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga(rumah tangga) yang tenteram dan penuh rasa cinta kasih, bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai.

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah akibatnya akan lebih besar mendatangkan penderitaan (mafsadat) daripada mendatangkan kebahagiaan (maslahat) baik bagi penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu perceraian yang diajukan oleh penggugat guna menghindari penderitaan (mafsadat), merupakan pilihan yang dapat dibenarkan menurut hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut relevan dengan peraturan perundang-undangan pasal 19 huruf (a) dan (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam. Dan sesuai pula dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam kitab Ghoyatul Maram yang berbunyi: _

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه

Artinya :*“Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim berpendapat gugatan penggugat tersebut beralasan hukum dan tidak melawan hak, oleh karenanya gugatan



penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat terhadap penggugat..

Menimbang, bahwa karena gugatan carai yang diajukan oleh penggugat dikabulkan maka berdasarkan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusa Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Mengingat, Perundang-undangan dan segala peraturan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **TERGUGAT** terhadap penggugat, **PENGGUGAT**.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan YYY, Kabupaten Enrekang dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebankan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 286.000,- (Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa tanggal 17 Desember 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1435 Hijriah oleh kami Drs.H. A. Nurjihad, sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar, dan Zuhairah Zunnurain,S.Hi , masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dengan didampingi oleh Muhammadiyah,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri penggugat diluar hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Dra. Sitti Johar.

ttd

Zuhairah Zunnurain, S.Hi.

Ketua Majelis,

ttd

Drs.H. A.Nurjihad.

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammadiyah,SH.

Hal. 15 dari 14 Hal.Put.No.171/Pdt.G/2013/PA.Ek



Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 195.000,- |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 286.000,- |

Untuk salinan
Panitera,

H.M. Asaf Do'a,SH.